



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/269/BPKAD/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN STANDAR HARGA BARANG/PERALATAN
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor B-49/BPS/1222/07/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Data Personil Kepanitiaan Penyusunan Standar Harga Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyusunan Standar Harga Barang/Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 Nomor 9 seri D Nomor 09);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan No. 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 1 Seri D Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyusunan Standar Harga Barang/Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Melaksanakan survey lapangan terhadap harga barang/peralatan yang berlaku di pasar;
 - b. Melaksanakan pembahasan atas hasil dan menyusun perencanaan standar harga barang/peralatan;
 - c. Mempersiapkan naskah Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Standar Harga Barang/Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019;
 - d. Membuat perubahan standar harga barang/peralatan apabila sewaktu-waktu sudah tidak sesuai dengan harga pasar ; dan
 - e. Memberikan saran kepada setiap pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang mengenai jenis, mutu dan produk sesuatu barang yang lebih sesuai dengan kondisi daerah.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

W. Aswan Tanjung
WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
 NOMOR : 188.45/ 269 /BPKAD/2018
 TANGGAL : 31 Agustus 2018

SUSUNAN PANITIA

PENYUSUNAN STANDAR HARGA BARANG/PERALATAN
 KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN PADA INSTANSINYA
1	2	3	4
1	AHMAD ZEIN NASUTION, S.AP 19790907 200003 1 002	Ketua	Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2	AWALUDDIN PULUNGAN, SH 19800522 200604 1 006	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3	PARULIAN HARAHAHAP, SE 19771012 201101 1 002	Sekretaris	Kasubbid Analisa Kebutuhan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4	NENY DANIATY, SE 19860716 201001 1 006	Anggota	Kasubbid Analisa Pemanfaatan dan Pengamanan Aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5	RAHMAT HIDAYAT, S.Mat 19821231 200604 1 000	Anggota	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Pusat Statistik Kabupapaten Labuhanbatu Selatan
6	DAVID EDWARD PASARIBU, SE, M.Si 19821004 201003 1 001	Anggota	Kepala Seksi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kabupapaten Labuhanbatu Selatan
7	AFNISYAH TAURISMA, S.Kom 19870425 201101 2 014	Anggota	Kepala Seksi Statistik Produksi pada Badan Pusat Statistik Kabupapaten Labuhanbatu Selatan
8	ANDHY HERMAWAN, SH 19820524 201001 1 026	Anggota	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
9	SRI RAHMADANI, SH 19820628 200604 2 004	Anggota	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
10	FITRI SIDABARIBA, SE 19861208 201001 2 034	Anggota	Plt.Kasubbag Program, Pelaporan & Aset Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
11	TITING DEVISI, S.IP 19721112 199303 2 003	Anggota	Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
12	TONI ZEVSELVEY SILALAH, ST 19890110 201001 1 002	Anggota	Plt.Kasubbag Program, Pelaporan & Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
13	MUHAMMAD HAZLIN DAMANIK, ST 19841006 201001 1 016	Anggota	Kasubbag Program, Pelaporan & Aset Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

14	EKA DIAN ELLYA ROSA, SE.MM	Anggota	Kasubbag Perencanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	19850621 201001 2 030		
15	ARMAINUDIN DAULAY, SST.Par	Anggota	Kasubbag Program, Pelaporan dan Aset Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	19840918 201001 1 022		

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

W. Wildan
WILDAN ASWAN TANJUNG